



POLITEKNIK NEGERI BALI

MANUAL  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
TAHUN 2020–2024

# MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KAMPUS:  
Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan  
Badung - Bali 80361.  
Telp.(0361) 701981 Fax.701128  
[www.pnb.ac.id](http://www.pnb.ac.id) E-mail: p4mp@pnb.ac.id

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128		Nomor : MAN/PKM/SPMI/08
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal : 11 Juni 2021
			Revisi : -
			Halaman : 2





DOKUMEN MANUAL SPMI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
TAHUN 2020-2024

# MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : MAN/PKM/SPMI/08

Revisi : -

Tanggal : 11 JUNI 2021


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT	Ketua Tim		2-6-21
Pemeriksaan	A.A.N.B. Mulawarman, ST., MT	Wakil Direktur I		7-6-21
Persetujuan	Ir. Made Mudhina, MT	Ketua Senat		10-6-21
Penetapan	I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.	Direktur		11-6-21
Pengendalian	I Ketut Sudiarta, SE., M.Pd.	Kepala P4MP		



**Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan**  
**Telp. (0361)701981 Fax. 701128**

**Halaman : ii**

[illegible]

 <b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : MAN/PKM/SPMI/08
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 11 Juni 2021
		Revisi : -  Halaman : iii

## KATA PENGANTAR

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Akademik (P4MP) Politeknik Negeri Bali (PNB) sudah berhasil menyelesaikan dokumen manual SPMI untuk standar SPMI yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Manual SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di PNB. Manual SPMI PNB berisi petunjuk praktis tentang: cara menetapkan (merancang dan merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan Standar SPMI PNB; dan bagaimana semua pejabat struktural PNB mengimplementasikan SPMI PNB secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras di PNB.

Manual SPMI PNB ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pengelolaan PNB sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Dampak dari ketersediaan Manual SPMI ini adalah terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen manual SPMI ini dapat lebih sempurna dan untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menjalankan standar SPMI di Politeknik Negeri Bali.

Badung, 11 Juni 2021  
 Direktur Politeknik Negeri Bali  
  
 Nyoman Abdi, SE., M.eCom.  
 NIP. 196512211990031003

 <b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128		Nomor : MAN/PKM/SPMI/08
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal : 11 Juni 2021
			Revisi : -
			Halaman : iv

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Catatan Perubahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali.....	1
2. Tujuan Manual SPMI.....	3
3. Luas Lingkup Manual Mutu.....	3
4. Definisi/Istilah .....	3
5. Langkah-langkah/Prosedur.....	5
6. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual .....	9

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	
	<b>MANUAL</b> <b>PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN</b> <b>PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	
	Nomor	: MAN/PKM/SPMI/08
	Tanggal	: 11 Juni 2021
		Revisi : -
		Halaman : 1

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali</b>	<p><b>Visi Politeknik Negeri Bali</b></p> <p>Visi Politeknik Negeri Bali adalah “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Penghasil Lulusan Profesional Berdaya saing Internasional pada Tahun 2025”.</p> <p><b>Misi Politeknik Negeri Bali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dengan standar mutu nasional dan internasional yang dapat diakses secara merata bagi segenap lapisan masyarakat serta berkesetaraan gender;</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing internasional yang dilandasi oleh nilai-nilai karakter kebangsaan;</li> <li>3. Melaksanakan penelitian bertaraf nasional, regional, dan internasional pada bidang keilmuan dan teknologi terapan yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan keilmuan dan teknologi terapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan di kawasan nasional, regional, dan internasional;</li> <li>6. Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas dan daya saing institusi secara berkelanjutan;</li> <li>7. Mengembangkan kemampuan iptek terapan dan kemampuan inovasi untuk menjadikan institusi sebagai pusat unggulan teknologi yang berorientasi pada bidang kepariwisataan</li> </ol> <p><b>Tujuan Strategis Politeknik Negeri Bali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi segenap lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu;</li> </ol>
--	---

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	<b>Nomor : MAN/PKM/SPMI/08</b>
		<b>Tanggal : 11 Juni 2021</b>
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Revisi : -</b>
		<b>Halaman : 2</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional, dan berdaya saing internasional pada bidang ilmu dan teknologi terapan yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter kebangsaan;</li> <li>Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam bidang ipteks terapan;</li> <li>Menghasilkan karya pengabdian melalui pengembangan inovasi baru berbasis IPTEKS terapan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;</li> <li>Memperluas jaringan kerjasama tri dharma dalam mencapai kesetaraan mutu di kawasan nasional, regional, dan internasional;</li> <li>Menghasilkan kinerja institusi yang efektif, efisien dan berstandar mutu internasional untuk menjamin layanan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan;</li> <li>Menjadikan institusi Politeknik Negeri Bali sebagai pusat pendidikan dan pelatihan vokasional, serta pusat riset dan pengembangan inovasi di bidang pariwisata dengan fokus pariwisata hijau (<i>Green Tourism</i>).</li> </ol> <p><b>Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kapasitas institusional pada layanan pendidikan dengan akses terjangkau bagi masyarakat dengan standar mutu yang baik;</li> <li>Terwujudnya lulusan dengan kompetensi yang relevan, berkepribadian dengan karakter budaya yang kuat dan berketerimaan tinggi di pasar kerja nasional, regional, dan internasional;</li> <li>Berkembangnya budaya penelitian dan atmosfer akademik yang kondusif bagi penciptaan karya ilmiah unggul dan inovatif berbasis ipteks terapan yang mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional;</li> <li>Meningkatnya kinerja lembaga dan sumber daya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka layanan kepada masyarakat;</li> </ol>
--	---



 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128		Nomor : MAN/PKM/SPMI/08
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal : 11 Juni 2021
			Revisi : -
			Halaman : 3

	5. Meningkatnya implementasi kerjasama dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) dalam bidang tri dharma dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional; 6. Menguatnya kapasitas manajemen kelembagaan dalam bidang tri dharma, dan pencitraan lembaga secara nasional dan internasional; 7. Terwujudnya institusi sebagai pusat unggulan teknologi bidang pariwisata sebagai keunggulan daya saing fokus pariwisata hijau ( <i>green tourism</i> ) sebagai keunggulan daya saing.
<b>2. Tujuan Manual SPMI</b>	1. Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Negeri Bali. 2. Untuk memenuhi dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dikendalikan. 4. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi. 5. Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar
<b>3. Luas Lingkup Manual Mutu</b>	1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua area. 3. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah



 <b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128		Nomor : MAN/PKM/SPMI/08
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal : 11 Juni 2021
			Revisi : -
			Halaman : 4

	<p>standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.</p> <p>4. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.</p> <p>5. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan.</p>
<b>4. Definisi/ Istilah</b>	<p>1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Politeknik Negeri Bali.</p> <p>2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.</p> <p>3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.</p> <p>4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</p> <p>5. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.</p>

 <b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128		Nomor : MAN/PKM/SPMI/08
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal : 11 Juni 2021
			Revisi : -
			Halaman : 5

	<p>6. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>7. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.</p> <p>8. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>9. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>10. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.</p> <p>11. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>12. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.</p> <p>13. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</p>
<b>5. Langkah-Langkah/Prosedur</b>	<b>1. Langkah-langkah dalam Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</b>

 <b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128		Nomor : MAN/PKM/SPMI/08
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal : 11 Juni 2021
			Revisi : -
			Halaman : 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. P4MP mengajukan SK pengajuan pembentukan tim perumus standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur PNB.</li> <li>b. Direktur atas usul ketua P4MP menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab tim penyusun standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga sertifikasi nasional maupun internasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di PNB.</li> <li>d. Tim perumus menyusun draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan SK Direktur PNB</li> <li>e. Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada pengelola prodi yang ada di PNB</li> <li>f. Tim perumus menyempurnakan/merevisi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil uji publik apabila belum disetujui</li> <li>g. Tim menyerahkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui ketua P4MP</li> <li>h. Direktur menyampaikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ke Senat PNB untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di PNB.</li> <li>i. Apabila ada revisi/perbaikan dari Senat, draft standar dikembalikan ke tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke senat.</li> <li>j. Ketua senat menyetujui standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang akan diimplementasikan di lingkungan PNB</li> <li>k. Direktur menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui peraturan Direktur dan mensosialisasikan</li> </ol>
--	---

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128		<b>Nomor : MAN/PKM/SPMI/08</b>
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		<b>Tanggal : 11 Juni 2021</b>
			<b>Revisi : -</b>
			<b>Halaman : 7</b>


	<p>standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di PNB.</p> <p><b>2. Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PNB mengalokasikan dana PkM yang bersumber dari internal, dan bersama P3M memfasilitasi pendanaan dari sumber lain seperti pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya</li> <li>PNB mendistribusikan dana untuk pengelolaan manajemen yang meliputi: pembuatan perencanaan PkM, pelaksanaan pengendalian PkM, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PkM, pembuatan pelaporan hasil PkM, pelaksanaan diseminasi hasil PkM serta penghargaan PkM/publikasi yang sesuai dengan tata kelola PNB</li> <li>P3M menyelenggarakan sosialisasi sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan PkM</li> </ol> <p><b>3. Langkah-langkah dalam Evaluasi Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>Tim audit (Auditor) melakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>P4MP mencatat semua temuan penyimpangan/kelalaian/kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>P4MP mencatat ketidaklengkapan dokumen pendukung dari standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
--	--

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	
	<b>MANUAL</b> <b>PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN</b> <b>PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	
	Nomor	: MAN/PKM/SPMI/08
	Tanggal	: 11 Juni 2021
		Revisi : -
		Halaman : 8

	<p>c. P4MP memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya ketidak tercapaian atau penyimpangan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>d. P4MP membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>e. P4MP melaporkan hasil pengukuran ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pengelola P3M disertai hasil temuan</p> <p>f. Direktur dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk rekomendasi pengendalian</p> <p><b>4. Langkah-langkah dalam Pengendalian Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</b></p> <p>a. P4MP melakukan pemeriksaan terhadap capaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat serta pelajari alasan atau penyebab terjadinya ketidaktercapaian atau penyimpangan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. P4MP mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada P3M setiap ketidaktercapaian/penyimpangan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. P4MP membuat rekaman/catatan oleh P3M atas semua tindakan korektif yang direkomendasikan untuk dilaksanakan</p> <p>d. P4MP melakukan secara tertulis hasil pengendalian standar tersebut kepada pengelola P3M dan ditembuskan kepada pimpinan PNB</p> <p><b>5. Langkah-langkah dalam Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</b></p> <p>a. P4MP membentuk tim pengkaji peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di PNB.</p>
--	---

 <b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	
	<b>MANUAL</b> <b>PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN</b> <b>PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	
	Nomor	: MAN/PKM/SPMI/08
	Tanggal	: 11 Juni 2021
		Revisi : -
		Halaman : 9

	b. Kepala P4MP mengusulkan tim peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan dalam SK. c. Tim mengkaji rekomendasi tentang tindak lanjut pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat PNB. d. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya. e. Kepala P4MP mengusulkan draft peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik untuk ditetapkan. f. Wakil Direktur Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. g. Direktur atas masukan Wakil Direktur Bidang Akademik menetapkan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. h. Wakil Direktur bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ke seluruh unit-unit di lingkungan PNB. i. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
<b>6.Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual</b>  <b>Pihak-pihak yang bertugas melaksanakan Manual Mutu</b>	1. Direktur Politeknik Negeri Bali 2. Wakil Direktur I 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) 4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan anggota tim sesuai dengan tupoksi. 5. Program Studi 6. Dosen dan mahasiswa

 <b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128		Nomor : MAN/PKM/SPMI/08
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal : 11 Juni 2021
			Revisi : -
			Halaman : 10

	7. Pejabat struktural sesuai bidang pekerjaan yang diatur dalam standar tersebut.  8. Personal yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan
--	---